



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN KEDUA
PT. YELOOO INTEGRA DATANET Tbk**

Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa Kedua (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen Kedua (RUPS Independen) PT Yelooo Integra Datanet Tbk , tanggal 25 Juli 2022.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Senin, 25 Juli 2022
Waktu : 11.13 WIB s/d 11.36 WIB
Tempat : AXA Tower Lantai 28
Jalan Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan 12940

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak WEWY SUWANTO, selaku Direktur Utama berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 butir (2) dan Surat Penunjukkan dalam Direksi Perseroan, tertanggal 20 Juli 2022

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

Direksi

Direktur Utama : Bapak WEWY SUWANTO
Direktur : Bapak ANDI LANSIRANG BHARATA

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua:
 - Mata Acara Ke-1, berlaku ketentuan Pasal 22 ayat 3 huruf (c) dan huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Rapat Kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara Ke-2, dan Ke-3 berlaku ketentuan Pasal 22 ayat 2 angka (1) huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Independen Kedua:

Berlaku ketentuan Pasal 22 ayat 3 huruf (c) dan (d) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Dan Rapat Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua berjumlah 942.123.254 (sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 49,254% (empat puluh sembilan koma dua ratus lima puluh empat persen) dari 1.912.774.405 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen

Kedua berjumlah 104.667.356 (seratus empat juta enam ratus enam puluh tujuh tiga ratus lima puluh enam) atau mewakili 9,733% (sembilan koma tujuh ratus tiga puluh tiga persen) saham dari 1.075.318.507 (satu miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh) saham yang merupakan seluruh saham Independen Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Mata Acara Ke-2 dan Ke-3 untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua telah terpenuhi. Oleh karenanya, Mata Acara Ke-2 dan Ke-3 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ini dapat dilangsungkan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Sedangkan untuk Mata Acara Ke-1 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen Kedua belum dapat dilangsungkan untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA YANG DAPAT DILANGSUNGKAN:

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT II") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
 - b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
 - c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
 - d. Menetapkan penggunaan dana PMHMETD
 - e. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas HMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan kuorum sebagaimana tersebut telah ditetapkan.

H. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA:

I. Mata Acara Kedua

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Saham	Saham	Saham
0	56	942.079.998

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 942.123.254 (sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

-Menyetujui atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Daulu ("PUT II") berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 15.302.195.240 (lima belas miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.

II. Mata Acara Ketiga:

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Saham	Saham	Saham
0	56	942.079.998

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Maka dengan demikian suara yang setuju sebanyak 942.123.254 (sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

-Menyetujui Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
- c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
- d. Menetapkan penggunaan dana PMHMETD
- e. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas HMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 25 Juli 2022
PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk
Direksi